

Pengaruh Modernisasi Sistem Administasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Barat

Marcella Maharani ^{1*}, Dwiarso Utomo ², Ngurah Pandji Mertha Agung Durya ³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, Indonesia.

Email: maharanimarcella06@gmail.com ^{1*}, dwiarso.utomo@dsn.dinus.ac.id ², ngurahdurya@dosen.dinus.ac.id ³

Histori Artikel:

Dikirim 20 Maret 2025; Diterima dalam bentuk revisi 20 April 2025; Diterima 15 Mei 2025; Diterbitkan 1 Juni 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Maharani, M., Utomo, D., & Durya, N. P. M. A. (2025). Pengaruh Modernisasi Sistem Administasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Barat. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(3), 1891–1903. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i3.4220>.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan, tingkat pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat tahun 2024. Metode yang digunakan mencakup analisis data kuantitatif dengan mengumpulkan informasi dari wajib pajak terkait pemahaman peraturan dan penerapan sanksi. Data diolah dengan metode analisis regresi berganda menggunakan SPSS. Hasil analisis menunjukkan: (1) Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi; (2) Tingkat pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi; (3) Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai R Square 0.690 menunjukkan bahwa 69% variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen, sementara 31% dipengaruhi oleh faktor lain.

Kata Kunci: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan; Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan; Sanksi Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi..

Abstract

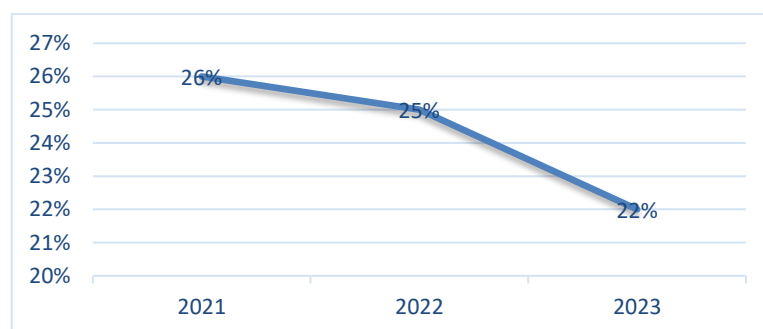
This study aims to empirically test whether the modernization of the tax administration system, the level of understanding of tax regulations, and tax sanctions have an influence on the compliance of individual taxpayers at KPP Pratama West Semarang in 2024. The method used includes quantitative data analysis by collecting information from taxpayers regarding understanding of regulations and application of sanctions. The data is processed by multiple regression analysis method using SPSS. The results of the analysis show: (1) Modernization of the tax administration system affects individual taxpayer compliance; (2) The level of understanding of tax regulations has no effect on individual taxpayer compliance; (3) Tax sanctions affect individual taxpayer compliance. The R Square value of 0.690 indicates that 69% of the variation in the dependent variable is explained by the independent variable, while 31% is influenced by other factors.

Keyword: Modernization of Tax Administration System; Level of Understanding of Tax Regulations; Tax Sanctions; Compliance of Individual Taxpayers.

1. Pendahuluan

Perpajakan merupakan komponen penting dari kerangka pendapatan negara, dirancang secara strategis untuk memfasilitasi ekspansi nasional, kemajuan infrastruktur, dan pembangunan ekonomi yang komprehensif (Sari & Rejeki, 2021). Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor kunci yang menentukan efektivitas sistem perpajakan. Negara terus merencanakan dan mengoptimalkan strategi perpajakan untuk mencapai status yang lebih baik setiap tahunnya, dengan harapan penerimaan pajak yang lebih besar dapat meningkatkan kapasitas negara dalam membiayai berbagai proyek pembangunan. Namun, tantangan peningkatan kepatuhan wajib pajak sangat penting, terutama dalam konteks modernisasi yang sedang berlangsung Sistem administrasi perpajakan yang dijalankan Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) menginisiasi modernisasi ini untuk mempermudah akses dan meningkatkan pemahaman peraturan perpajakan oleh wajib pajak. Namun demikian, sejumlah besar pembayar pajak terus kekurangan pemahaman yang komprehensif tentang kewajiban mereka yang berdampak negatif pada tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perpajakan harus diperkuat melalui penerapan strategi Pendekatan pendidikan dan penyuluhan yang lebih efisien. Dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, negara tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan tetapi juga menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan, yang pada gilirannya akan mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur dan perkembangan perekonomian di masa mendatang.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai upaya untuk memodernisasi sistem administrasi pajak guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pengumpulan pajak, termasuk pemahaman tingkat wajib pajak, serta peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan yang terhubung dengan tingkat kepatuhan wajib pajak individu. Namun, sejumlah besar wajib pajak menunjukkan kekurangan dalam pemahaman mengenai peraturan perpajakan dan hukuman terkait, yang kemudian berkontribusi pada keengganan mereka untuk mengirimkan pembayaran pajak tepat waktu. DJP Dapat memberlakukan sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya. Langkah-langkah hukuman ini dapat bermanifestasi sebagai hukuman moneter, bunga yang masih harus dibayar, atau peningkatan tingkat kewajiban pajak. Investigasi dimulai dengan pembukaan yang membahas isu-isu terkait yang sedang diawasi, kemudian berlanjut ke tinjauan teori yang ada dan studi empiris mengenai aspek-aspek penentu yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Aspek-aspek penentu ini mencakup tingkat pemahaman, hukuman terkait pajak, tingkat kepatuhan, dan kemandirian kemajuan dalam kerangka administrasi pajak.



Gambar 1. Rasio Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar mempunyai NPWP dan Telah melaksanakan Kewajiban membayar Pajak di Semarang

Rasio Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Semarang menunjukkan tren penurunan dari 26% pada tahun 2021 menjadi 25% pada tahun 2022, dan menurun lagi menjadi 22% pada tahun 2023, meskipun jumlah WPOP terdaftar terus meningkat. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam kepatuhan pembayaran pajak, di mana proporsi WPOP yang melaksanakan kewajiban pembayaran pajak semakin berkurang relatif terhadap populasi wajib pajak terdaftar, yang potensial disebabkan oleh kondisi ekonomi

RESEARCH ARTICLE

yang menantang, kurangnya kesadaran pajak, kurangnya pemahaman aturan perpajakan, dan masalah dalam sistem administrasi perpajakan. Penurunan rasio ini perlu menjadi perhatian serius bagi otoritas pajak setempat untuk mengevaluasi efektivitas program sosialisasi dan edukasi perpajakan yang telah dilakukan. Jika tren ini terus berlanjut, dapat berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah dan kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan layanan publik di Semarang.

Tabel 1. Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar mempunyai NPWP dan Telah melaksanakan Kewajiban membayar Pajak di KPP Pratama Semarang Barat Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah WP OP Bayar	Jumlah WP OP Terdaftar	Rasio
2021	44.592	136.799	33%
2022	49.407	146.849	34%
2023	38.480	155.797	25%

Tabel 1 menunjukkan berapa total Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang tercatat sebagaimana mestinya dan yang memenuhi kewajiban melunasi pajak di KPP Pratama Semarang Barat efektif sejak tahun 2021 hingga 2023 meningkat. Jumlah WP OP yang terdaftar meningkat setiap tahun, menunjukkan basis pajak yang meningkat, naik dari 136.799 pada tahun 2021 menjadi 155.797 pada tahun 2023. Namun demikian, representasi numerik dari wajib pajak perorangan yang mengirimkan pajak tidak menunjukkan pola yang sesuai. Pola jumlah WP OP yang membayar pajak menunjukkan fluktuasi yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2021, sebanyak 44.592 WP OP melaksanakan kewajiban membayar pajaknya. Terjadi peningkatan pada tahun 2022 menjadi 49.407 WP OP (naik 4.815 atau sekitar 10,8%). Namun pada tahun 2023, jumlah WP OP yang membayar pajak mengalami penurunan drastis menjadi hanya 38.480, turun sebesar 10.927 atau sekitar 22,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Konsekuensi dari penurunan jumlah pembayar pajak ini terlihat jelas pada rasio kepatuhan. Rasio kepatuhan WP OP mengalami sedikit peningkatan dari 33% pada tahun 2021 menjadi 34% di tahun 2022. Namun pada tahun 2023, rasio kepatuhan menurun signifikan ke angka 25%, yang berarti hanya seperempat dari total WP OP terdaftar yang memenuhi kewajiban perpajakannya. Penurunan rasio kepatuhan sebesar 9 poin persentase dari tahun 2022 ke 2023 mengindikasikan adanya masalah substansial dalam kepatuhan perpajakan, terutama karena terjadi bersamaan dengan peningkatan jumlah WP OP terdaftar.

Fenomena penurunan rasio kepatuhan pembayaran pajak di KPP Pratama Semarang Barat dari 34% pada tahun 2022 menjadi hanya 25% di tahun 2023, meskipun jumlah WP OP terdaftar meningkat menjadi 155.797, menunjukkan adanya kesenjangan antara upaya modernisasi sistem administrasi perpajakan dan efektivitasnya di lapangan. Temuan ini kontras dengan pandangan Aryatika & Mildawati (2021) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan seharusnya menyediakan akses yang lebih sederhana bagi wajib pajak untuk mengerti peraturan perpajakan dan melaksanakan kewajiban pembayaran pajak mereka. Sehingga mendorong persepsi bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban yang mudah dan sederhana. Meskipun Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) telah mengimplementasikan berbagai inovasi digital yakni e-registrasi, e-SPT, e-pengarsipan, dan e-tagihan untuk memfasilitasi kepatuhan wajib pajak, data empiris menunjukkan bahwa upaya tersebut belum mampu mencegah penurunan signifikan tingkat kepatuhan pembayaran pajak, yang mengindikasikan bahwa rekomendasi Maharaja et al., (2021) tentang perlunya penguatan modernisasi, pemahaman aturan, dan penerapan sanksi perpajakan memang sangat relevan untuk mengatasi masalah kepatuhan wajib pajak yang terjadi.

Riset terdahulu memperlihatkan ketidaksamaan temuan mengenai faktor-faktor yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam aspek modernisasi sistem administrasi perpajakan, penelitian Sari & Rejeki (2021), Fitria & Mildawati (2019), dan Arifin (2021) menemukan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sementara As'ari (2019), Apollo (2020), dan Hidayat & Ningrum (2023) menunjukkan hasil sebaliknya. Demikian pula dengan tingkat pemahaman peraturan perpajakan, di mana Sari & Rejeki (2021), As'ari (2019), dan Hidayat (2022) menemukan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, akan tetapi Fadilah & Surenggono (2024) mendapatkan hasil yang kontradiktif. Hal serupa ditemukan pada pengaruh penerapan sanksi perpajakan, dengan Fitria

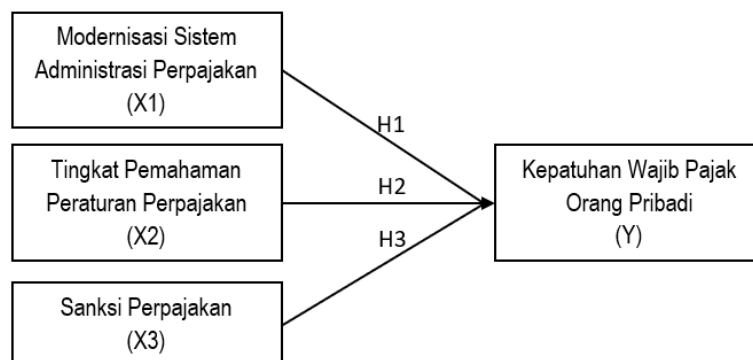
RESEARCH ARTICLE

& Mildawati (2019), Napitupulu (2020), dan Apollo (2020) menemukan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan penelitian Sari & Rejeki (2021), Kurniawan (2019), dan As'ari (2019) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang mengindikasikan kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dan pentingnya mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang mungkin menjelaskan perbedaan hasil penelitian tersebut. Teori yang diuji dalam riset ini adalah teori atribusi, yang pertama kali dikembangkan oleh Fritz Heider dan kemudian diperluas oleh Hoesada (2022). Teori ini menjelaskan tentang perilaku personal individu, serta motif yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Teori atribusi mengungkapkan berbagai faktor yang memengaruhi perilaku individu, baik dari faktor eksternal maupun internal, seperti sifat, karakter, dan sikap. Selain itu, teori ini juga membahas bagaimana reaksi individu terhadap kejadian-kejadian di sekitarnya (Sari & Prijanto, 2022). Menurut teori atribusi, tiga komponen utama yang mempengaruhi perilaku adalah sikap terhadap perilaku, persepsi individu terhadap harapan orang lain (norma subjektif), dan keyakinan individu terhadap kemampuan mereka untuk melaksanakan perilaku (kontrol perilaku yang dirasakan). Teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana niat seseorang untuk mematuhi atau melanggar peraturan perpajakan dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap kewajiban perpajakan, norma sosial, serta persepsi terhadap kontrol diri yang berkaitan dengan perilaku perpajakan (Haryanti et al., 2022).

Efektivitas modernisasi sistem administrasi perpajakan juga penting untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak serta mengurangi biaya kepatuhan. Modernisasi ini mencakup pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi perpajakan, seperti input dan registrasi elektronik, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tujuan dari modernisasi ini adalah meningkatkan produktivitas pegawai pajak, mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak, dan membangun kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan (Sari & Rejeki, 2021). Pemahaman yang mendalam tentang peraturan perpajakan juga sangat penting, karena hal ini memungkinkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban dan haknya, termasuk mengisi SPT dengan benar. Pemahaman yang baik mengenai aturan perpajakan dapat mengurangi kesulitan dalam menjalankan kewajiban pajak (Utami & Supadmi, 2023). Sanksi perpajakan, yang terdiri dari denda, bunga, dan hukuman pidana, berfungsi sebagai upaya pencegahan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Sanksi ini tidak hanya memberikan efek jera bagi pelanggar, tetapi juga berfungsi sebagai norma untuk menjaga agar peraturan perpajakan dapat ditegakkan dengan efektif (Sari & Rejeki, 2021). Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang beragam untuk diteliti. Rendahnya tingkat kepatuhan dapat mengurangi potensi pendapatan negara dan membuat sistem perpajakan tidak efektif. Oleh karena itu, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pencatatan, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan kewajiban pajak sangat penting untuk mendukung perekonomian negara (Herviana & Halimatusadiah, 2022). Pengaruh efektivitas modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sangat jelas. Teknologi informasi yang efisien menciptakan jalur pelaporan yang terukur, sehingga wajib pajak lebih mudah memenuhi kewajibannya. Hal ini menurunkan biaya kepatuhan karena prosedur administratif yang disederhanakan. Dengan sistem yang terintegrasi, otoritas pajak dapat memantau kepatuhan secara real-time, meningkatkan kemungkinan deteksi ketidakpatuhan, dan membuat wajib pajak lebih cenderung untuk mematuhi (Aryatika & Mildawati, 2021). Dalam hal ini, teori atribusi menjelaskan bahwa wajib pajak merasa bertanggung jawab secara pribadi untuk memenuhi kewajibannya karena proses yang mudah dan adil (Haryanti et al., 2022). Penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan mereka. Ketika wajib pajak memahami kewajiban mereka, mereka dapat menerapkan pengetahuan tersebut dalam tindakan nyata, seperti perhitungan dan pelaporan yang akurat. Pemahaman yang baik mengurangi persepsi kompleksitas dan meningkatkan motivasi untuk mematuhi, karena wajib pajak merasa bahwa mereka tidak dirugikan (Sholihah & Machdar, 2024; Meidiyustiani et al., 2022). Penelitian sebelumnya juga mendukung hal ini, menyatakan bahwa tingkat pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak (Sari & Rejeki, 2021; As'ari, 2019; Putri & Machdar, 2024).

RESEARCH ARTICLE

Sanksi perpajakan juga berperan penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Ketika sanksi diterapkan secara konsisten dan proporsional, wajib pajak akan lebih cenderung mematuhi peraturan karena mereka menganggap biaya ketidakpatuhan lebih tinggi daripada biaya kepatuhan. Proses deterrence ini berfungsi baik melalui pencegahan spesifik maupun pencegahan umum yang memengaruhi seluruh populasi wajib pajak (Liani & Barli, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Fathani & Apollo, 2020; Fitria & Mildawati, 2019). Penelitian ini mengajukan tiga hipotesis: pertama, efektivitas modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (H1); kedua, tingkat pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (H2); dan ketiga, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (H3).



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

2. Metode Penelitian

Metode riset ini menggunakan metode survei dengan membagikan kuesioner langsung kepada responden, yang berisi serangkaian pertanyaan untuk dijawab sesuai pandangan mereka. Pendapat responden diketahui dengan menerapkan skala likert yang memiliki 5 jawaban

Tabel 2. Keterangan Skala Likert

Skala Likert	Keterangan
1	Sangat Tidak Setuju
2	Tidak Setuju
3	Netral
4	Setuju
5	Sangat Setuju

Data adalah kumpulan informasi yang dihimpun untuk mendukung pengambilan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan langsung dari responden (Matondang & Nasution, 2022). Untuk mendapatkan data primer, Kuesioner diberikan kepada wajib pajak di KPP Pratama Semarang Barat dan kemudian diberi skor untuk setiap pernyataan. Peneliti juga mengumpulkan data primer secara langsung dari sumber atau lokasi penelitian yang menjadi objeknya adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat pada tahun 2023. Metode penentuan jumlah penelitian ini menggunakan sampel *non-probability* dengan teknik *accidental*, yakni pemilihan sampel secara kebetulan. Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus slovin, yaitu:

$$n = \frac{38.480}{1 + 38.480 (0.1)^2}$$

= 99,93 (Dibulatkan menjadi 100)

RESEARCH ARTICLE

Tabel 3. Definisi Operasional

No	Nama Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1.	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Menurut Putri (2022) Kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan sikap wajib pajak yang memiliki kemauan untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.	1. Ketaatan dalam proses pendaftaran diri 2. Ketaatan dalam menghitung dan membayar jumlah pajak yang harus dibayarkan secara akurat 3. Ketaatan untuk tidak menunda-nunda pembayaran pajak 4. Ketaatan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai jadwal yang ditetapkan. 5. Kepatuhan membayar pajak untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan negara	Likert
2.	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	Menurut Wasrini (2019) Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan salah satu upaya DJP dalam menyesuaikan sarana dan prasarana sistem perpajakan dengan perkembangan sistem informasi yang handal dan terkini pada para wajib pajak.	1. Struktur Organisasi 2. Business Process dan Teknologi Informasi dan Komunikasi 3. Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia 4. Pelaksanaan <i>Good Governance</i>	Likert
3.	Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)	Menurut Rahma (2019) pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu cara dimana wajib pajak dapat memahami serta mengetahui mengenai peraturan dan prosedur dalam perpajakan serta dapat mengimplementasikan-nya dalam kegiatan perpajakan seperti membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)	1. Mengetahui dan berusaha memahami Undang-Undang perpajakan 2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak 3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. 4. Pengetahuan mengenai PTKP, PKP dan Tarif pajak 5. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.	Likert
4.	Sanksi Perpajakan (X3)	Menurut Windasari & Ernandi (2021) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan-peraturan perundangundangan perpajakan (norma pajak) akan ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat	1. Sanksi pajak diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya 2. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran 3. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang	Likert

RESEARCH ARTICLE

pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

4. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Tabel 4. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Efektivitas Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	105	11	20	16.51	2.228
Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan	105	7	25	19.45	3.107
Sanksi Perpajakan	105	8	20	15.48	2.580
Kepatuhan Waib Pajak Orang Pribadi	105	7	25	20.60	2.834
Valid N (listwise)	105				

Berdasarkan temuan analisis statistik deskriptif, variabel efektivitas modernisasi sistem administrasi perpajakan memuat nilai minimum sebesar 11 dan maksimum 20, dengan rata-rata 16.51 serta standar deviasi sebesar 2.228. Sementara itu, variabel tingkat pemahaman peraturan perpajakan menunjukkan nilai minimum 7 dan maksimum 25 dengan nilai rata-rata 19.45 dan standar deviasi sebesar 3.107. Variabel sanksi perpajakan memuat nilai minimum 8 dan maksimum 20 dengan rata-rata 15.48 serta standar deviasi sebesar 2.580. Adapun variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi memuat nilai minimum 7 dan maksimum 25, dengan nilai rata-rata 20.60 serta standar deviasi 2.834.

Tabel 5. Uji Validitas

Variabel	Sig.	Ket.
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	0.000	Valid
Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)	0.000	Valid
Sanksi Perpajakan (X3)	0.000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0.000	Valid

Seluruh variabel independen (X) dan dependen (Y) memiliki nilai sig. 0.000 yang menandakan bahwa seluruh variabel valid dalam mengukur data yang diteliti.

Tabel 6. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai	Ket.
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	.601	> 0.6	Reliabel
Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)	.702	> 0.6	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X3)	.602	> 0.6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	.823	> 0.6	Reliabel

Nilai *Cronbach's Alpha* seluruh variabel > 0.6 dengan variabel X1 (0.601), X2 (0.702), X3 (0.602), Y (0.823). Maka dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel adalah reliabel dalam mengukur data yang diteliti.

Tabel 7. Uji Normalitas

Unstandardized Residual	
N	105
Normal Parameters ^{a,b}	Mean
	.0000000

RESEARCH ARTICLE

	Std. Deviation	2.27072951
Most Extreme Differences	Absolute	.043
	Positive	.043
	Negative	-.033
Test Statistic		.043
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.907

Nilai sig. dari uji normalitas didapatkan $0.200 > 0.05$ yang menandakan bahwa data berdistribusi normal.

Tabel 8. Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	6.463	1.919		3.369	.001		
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	.485	.117	.381	4.152	.000	.755	1.325
Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)	.057	.092	.062	.618	.538	.634	1.578
Sanksi Perpajakan (X3)	.325	.103	.296	3.144	.002	.719	1.392

Nilai *tolerance* (TOL) semua variabel > 0.1 dan nilai VIF < 10 , maka terbebas dari gejala multikolinearitas.

Tabel 9. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Uji Hierarkis kuadrat						
Model		Coefficients ^a		t	Sig	
		Unstandardized Coefficients				Standardized Coefficients
		B	Std. Error			Beta
1	(Constant)	4.572	1.099		4.159	.000
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	.010	.067	.016	.146	.884
	Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)	-.070	.053	-.158	-	.188
	Sanksi Perpajakan (X3)	-.101	.059	-.191	-	.091
					1.326	
					1.708	

Tabel 10. Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.463	1.919		3.369	.001
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	.485	.117	.381	4.152	.000
Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)	.057	.092	.062	.618	.538
Sanksi Perpajakan (X3)	.325	.103	.296	3.144	.002

RESEARCH ARTICLE

Berdasarkan dari hasil tabel 10. Didapatkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$Y = 6.463 + 0.485X_1 + 0.057X_2 + 0.325X_3 + \varepsilon$$

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
 α = Konstanta
 β = Koefisien Regresi
 X_1 = Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
 X_2 = Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan
 X_3 = Sanksi Perpajakan
 ε = Error

Berikut penjelasan mengenai model regresi di atas:

- 1) Konstanta dalam model regresi bernilai 6.463 yang menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh variabel X, maka nilai variabel Y tetap yaitu sebesar 6.463.
- 2) Koefisien regresi variabel X_1 sebesar 0.485, artinya setiap peningkatan satu tingkat pada X_1 dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka akan menyebabkan penurunan variabel Y sebesar -0.485 dan sebaliknya.
- 3) Koefisien regresi variabel X_2 sebesar 0.057, artinya setiap peningkatan satu tingkat pada X_2 dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka akan menyebabkan penurunan variabel Y sebesar -0.057 dan sebaliknya.
- 4) Koefisien regresi variabel X_3 sebesar 0.325, artinya setiap peningkatan satu tingkat pada X_3 dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka akan menyebabkan penurunan variabel Y sebesar -0.325 dan sebaliknya.

Tabel 11. Uji Simultan (Uji F)

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	298.954	3	99.651	18.769	.000 ^b
	Residual	536.246	101	5.309		
	Total	835.200	104			

Tabel 12. Uji Parsial (Uji T)

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.463	1.919		3.369	.001
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X_1)	.485	.117	.381	4.152	.000
	Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_2)	.057	.092	.062	.618	.538
	Sanksi Perpajakan (X_3)	.325	.103	.296	3.144	.002

Pada uji parsial (uji T) nilai sig. dari variabel X_1 (0.000) < 0.05 dan X_3 (0.002) < 0.05 menandakan terdapat pengaruh signifikan terhadap variabel Y, sementara X_2 (0.538) > 0.05 menandakan tidak terdapat pengaruh terhadap Y.

Tabel 13. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.831 ^a	.690	.681	1.152

RESEARCH ARTICLE

Nilai R sebesar 0.831 menunjukkan bahwa korelasi variabel independen terhadap variabel dependen adalah 83.1%, yang mengindikasikan hubungan yang sangat kuat antara variabel-variabel tersebut. Nilai R Square sebesar 0.690 berarti bahwa 69% keragaman variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan 31% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel independen yang dianalisis.

3.2 Pembahasan

Pada penelitian ini, hipotesis pertama yang menguji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima, yang menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Vega (2023), Magribi & Yulianti (2022), Marfati et al. (2022), Cahyani & Basri (2022), Sari & Rejeki (2021), dan Fathani & Apollo (2020). Berdasarkan teori atribusi, modernisasi sistem perpajakan sebagai faktor eksternal memengaruhi atribusi internal wajib pajak, di mana sistem yang transparan mendorong wajib pajak untuk menganggap kepatuhan sebagai tanggung jawab pribadi (Haryanti et al., 2022). Integrasi teknologi yang efisien memperkuat persepsi kontrol internal wajib pajak, sesuai dengan teori atribusi, yang meningkatkan lokus kontrol internal mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Aryatika & Mildawati, 2021). Implementasi sistem elektronik seperti e-Registration dan e-Filing juga mendorong atribusi internal yang positif terhadap kepatuhan pajak (Marfati et al., 2022). Oleh karena itu, modernisasi sistem administrasi perpajakan terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui penguatan atribusi internal di KPP Pratama Semarang Barat.

Hipotesis kedua yang menguji pengaruh tingkat pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang sejalan dengan penelitian Agustini & Puspita (2024), Hadi & Puspa (2024), Madurano & Umaimah (2023), dan Rachmawati & Haryati (2021). Berdasarkan teori atribusi, temuan ini mengindikasikan bahwa faktor eksternal lebih dominan memengaruhi kepatuhan wajib pajak dibandingkan dengan pemahaman internal mengenai peraturan perpajakan. Meskipun wajib pajak memiliki pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, mereka tetap tidak patuh karena atribusi eksternal terhadap keputusan perpajakan mereka (Meidiyustiani et al., 2022). Agustini & Puspita (2024) menegaskan bahwa kepatuhan lebih dipengaruhi oleh risiko deteksi ketidakpatuhan dan besarnya sanksi, sementara Madurano & Umaimah (2023) mencatat bahwa banyak wajib pajak hanya mengetahui peraturan perpajakan secara umum tanpa pemahaman mendalam. Rachmawati & Haryati (2021) juga menunjukkan bahwa pemahaman prosedur pembayaran pajak tidak otomatis meningkatkan kepatuhan, yang menegaskan pentingnya mempertimbangkan faktor eksternal seperti persepsi keadilan pajak dan penegakan hukum dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis ketiga yang menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima, yang membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mendukung penelitian Zega & Husda (2024), Sari et al. (2023), Aulia (2023), Ristanti et al. (2022), Marfati et al. (2022), Sari & Rejeki (2021), dan Fathani & Apollo (2020). Berdasarkan teori atribusi, sanksi perpajakan berfungsi sebagai faktor eksternal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, di mana mereka patuh karena takut terhadap konsekuensi negatif, bukan karena kesadaran moral (Meidiyustiani et al., 2022). Marfati et al. (2022) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak meningkat seiring dengan penerapan sanksi perpajakan yang tegas, sementara Liani dan Barli (2024) menekankan bahwa sanksi memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak melalui penegakan hukum yang tegas. Sanksi perpajakan menjadi instrumen yang efektif dalam memastikan kepatuhan, baik melalui sanksi pidana seperti kurungan maupun sanksi administrasi seperti denda dan bunga yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar (Mianti & Budiwijaksono, 2021; Atarwaman, 2020). Oleh karena itu, sanksi perpajakan merupakan faktor kunci dalam menjaga kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uji dan pembahasan dapat disimpulkan diantaranya: (1) Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan yang memberikan kemudahan, penghematan biaya dan waktu dalam pelaporan dan pembayaran pajak akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Barat; (2) Tingkat pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, menunjukkan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak cukup hanya dengan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pajak, tetapi juga memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan faktor eksternal, seperti persepsi keadilan pajak, efektivitas penegakan hukum, dan insentif kepatuhan; (3) Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, menunjukkan sanksi perpajakan merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak.

5. Referensi

- Agustini, S., & Puspita, R. D. (2024). Dampak Pemahaman Pajak, Ketentuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Kasus KPP Pratama Depok Sawangan. *INOVASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 11(1), 164-172.
- Amalia, V., & Widyawati, D. (2021). Pengaruh modernisasi sistem administrasi, sosialisasi, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7).
- Amiliasari, N. K. I., & Ery Setiawan, P. (2021). Modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(7), 1644.
- Arifin, A. F. (2016). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama. *Perbanas Review*, 1(01).
- As'ari, N. G. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64–76.
- Cahyani, I. S., & Basri, Y. Z. (2022). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi dengan teknologi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 2065-2076. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14900>.
- Erica, D. (2021). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129.
- Fitria, D. A., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi, Sosialisasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(3).
- Hamzah, A., Sumarni, N., & Rahmasari, S. (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, 9(1). <https://doi.org/10.25134/jrka.v9i1.7773>.

RESEARCH ARTICLE

- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108-130. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>.
- Herviana, N. S., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39-46.
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal of Research in Accounting (BJRA)*, 5(1), 11-35. <https://doi.org/10.37888/bjra.v5i1.322>.
- Liani, T. P., & Barli, H. (2024). PENGARUH LITERASI PERPAJAKAN, MACHIAVELLIANISME DAN RASIONALITAS WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA SERPONG). *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(3), 1294-1315. <https://doi.org/10.62237/jna.v1i3.181>.
- Madurano, S. Z. P., & Umaimah, U. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 2(3), 437-456. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i3.1357>.
- Magribi, R. M., & Yulianti, D. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada WPOP yang Terdaftar di KPP Mikro Piloting Majalengka). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 358-367. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1137>.
- Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 93-100. <https://doi.org/10.58784/rapi.131>.
- Marfati, G., Zamzam, I., & Sardju, F. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Efektivitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Kota Ternate. *Jurnal TRUST Riset Akuntansi*, 10(1), 1–13. <https://doi.org/10.33387/jtrans.v10i1.5876>.
- Matondang, Z., & Nasution, H. F. (2022). *Praktik Analisis Data: Pengolahan Ekonometrika Dengan Eviews Dan Spss*. Merdeka Kreasi Group.
- Meidiyustiani, R., Qodariah, Q., & Sari, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 184-197.
- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(2), 349–359. <https://doi.org/10.23887/jiah.v11i2.37449>.

RESEARCH ARTICLE

- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>.
- Nik Amah, J. A. (2020). Efektivitas Modernisasi Administrasi Pajak Dan Kepatuhan Pajak. *Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unipma*, 327–335.
- Permatasari, Y. I. (2022). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studiempiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Desa Deggungan, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali). *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 1, 356–365.
- Primastiwi, R., & Ratih, R. (2021). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 6(2), 46-54.
- Putra, R. R., Julito, K. A., & Siahaan, M. U. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kebijakan Relaksasi PPh 21 sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 7(2), 34–41.
- Rachmawati, N. T., & Haryati, T. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tingkat Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding Senapan: Seminar Nasional Akuntansi*, 418–429. <https://doi.org/10.33005/senapan.v1i1.258>.
- Sari, A. R., & Rejeki, D. (2021b). Pengaruh Efektivitas Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Survey dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat). *Jurnal Ekonomi Dan Industri*, 22(2). <https://doi.org/10.35137/jei.v22i2.582>.
- Sholihah, A. N. U., & Machdar, N. M. (2024). E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Dan Sosialisasi: Kunci Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(2), 576-588.
- Wardani, D. K., & Kartikasari, F. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pp 23/2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Pemahaman Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (Jpensi)*, 5(1), 1–16.
- Zuhrah, N., Umamah, R., Kurniawan, H., & Nurcahya, W. F. (2024). Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 19-19. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.365>.